



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN.**
Tempat lahir : Pasar Bakti.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 November 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pasar Bakti, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 15 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 09 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:62/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : Perkara PDM-37/OHARDA/SARLNG/03/2018, tertanggal 08 Mei 2018, sebagaimana berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin AINUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin AINUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-37/SARL/03/2018, tertanggal 09 April 2018, sebagaimana berikut :

Bahwa terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** bersama-sama dengan sdr. Aldi Agustian Bin Suhaimi sudah menjalani Vonis Hukuman pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam bulan September hingga Desember tahun 2016 bertempat di Garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwar Zen di Desa Mandiingin Pasar Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** bersama-sama sdr. Aldi sedang melintas di jalan lintas Mandiangin – Muara Tembesi menggunakan sepeda motor melihat 4 (empat) unit ban mobil dengan merek CORSA dengan diameter Ring 14 inci ukuran ban 27x8,50X14 beserta pelak standar kaleng warna hitam yang berada di dalam garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, melihat hal tersebut Aldi menghentikan sepeda motor dan kemudian Aldi bersama-sama terdakwa masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen yang saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit ban mobil tersebut setelah itu Aldi menerima dari luar pagar diletakkan di sebelah sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit ban mobil dan Aldi menerima dari luar pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, kemudian 2 (dua) unit ban mobil tersebut dinaikan ke sepeda motor untuk selanjutnya Aldi bersama-sama terdakwa bawa ke rumah sdr. Yusuf Donal (belum tertangkap) untuk disimpan, kemudian Aldi bersama-sama terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) unit ban mobil sisanya yang masih berada di Garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen yang masih dalam keadaan terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit ban mobil tersebut kemudian Aldi menerima dari luar pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, selanjutnya 2 (dua) unit ban mobil tersebut dinaikkan keatas sepeda motor yang kemudian Aldi bersama-sama terdakwa bawa dan disimpan dirumah sdr. Yusuf Donal dengan maksud untuk dijual oleh sdr. Yusuf Donal dan hasil penjualannya akan dibagi kepada terdakwa dan Aldi.

Sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Aldi, saksi Erdianto Bin Mizwan Zen mengalami kerugian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ERDIANTO Bin MIZWAR ZEN**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.

- Barang-barang yang hilang atau yang di ambil pelaku adalah benda berupa 4 unit ban mobil dengan merek CORSA dengan diameter Ring 14 inci ukuran ban 27 x 8,50 X 14 beserta pelak standar kaleng warna hitam.
- Barang tersebut terletak di dalam gerasi mobil dan pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci.
- Barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri.
- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi mengetahui pelaku memasuki garasi dengan cara memanjat pagar karena diketahui dari jejak bekas kaki di pagar tersebut.
- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan atas nama saksi.

Tanggapan Terdakwa, membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **IMRAN ZEN Bin MIZWAR ZEN** dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Barang-barang yang hilang atau yang di ambil pelaku adalah benda berupa 4 unit ban mobil dengan merek CORSA dengan diameter Ring 14 inci ukuran ban 27 x 8,50 X 14 beserta pelak standar kaleng warna hitam.
- Sepengetahuan saksi, barang tersebut berada didalam garasi dan dalam keadaan tertumpuk.
- Barang yang diambil tersebut merupakan milik saksi Erdianto.
- Saksi mengetahui cara terdakwa masuk kedalam garasi adalah dengan memanjat pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci.
- Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erdianto adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan atas nama saksi.

Tanggapan Terdakwa , membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **SUTOMO Bin SAIMIN**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah di Desa Mandiangan Pasar Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun;

- Saksi mengetahui bahwa terdakwa EKO SAPUTRA Als BORJU bersama sdr. ALDI AGUSTIAN telah mengambil ban mobil milik saksi ERDIANTO setelah saksi mengamankan sdr. ALDI AGUSTIAN;
- Setelah sdr. ALDI AGUSTIAN di interogasi oleh saksi, saat itu sdr. ALDI AGUSTIAN menceritakan kepada saksi kalau sdr. ALDI AGUSTIAN mengambil ban mobil tersebut bersama terdakwa;
- Pada hari Juma't tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 wib sdr. SAJARWO menghubungi saksi melalui Via telphon dengan mengatakan bahwa telah mengamankan sdr. ALDI AGUSTIAN yang di duga melakukan pencurian ban mobil, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat yang telah di tunjukan oleh sdr. Sajarwo di Desa mandiangan pasar Kec. Mandiangan, sesampainya Saksi disana Saksi melihat Saksi Sajarwo telah mengamankan sdr. ALDI AGUSTIAN dan berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam di rumah milik sdr YUSUF DONAL (DPO);
- Pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi dari polsek langsung mengamankan sdr. ALDI AGUSTIAN berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam dan dibawa ke Polsek Mandiangan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Setelah saksi tanyakan kepada sdr. ALDI AGUSTIAN darimana kau ambil 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam tersebut lalu sdr. ALDI AGUSTIAN menjelaskan bahwa 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam tersebut diambil bersama terdakwa dari dalam gerasi rumah Saksi ERDIANTO di Desa Mandiangan Pasar Kab. Sarolangun;
- Sdr. ALDI AGUSTIAN juga menjelaskan bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam barang curian tersebut disimpan di rumah sdr YUSUF DONAL (DPO) di Desa mandiangan Pasar, dan setelah mendengar penjelasan dari sdr. ALDI AGUSTIAN, Saksi langsung menghubungi Saksi ERDIANTO untuk datang ke Polsek Mandiangan untuk membuat laporan dan memastikan ke 4 (empat) unit ban mobil beserta pelak kaleng warna hitam tersebut adalah milik dari Saksi ERDIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan sdr. ALDI AGUSTIAN pada saat dilakukan pemeriksaan saat itu sdr. ALDI AGUSTIAN menceritakan kalau sdr. ALDI AGUSTIAN bersama terdakwa mengambil ban mobil beserta pelak tersebut dengan cara masuk kedalam perkarangan rumah / garasi milik saksi ERDIANTO dengan memanjat pagar yang saat itu dalam keadaan terkunci;

- Setelah terdakwa bersama sdr. ALDI AGUSTIAN masuk kedalam perkarangan rumah saksi ERDIANTO kemudian mereka mengambil ban mobil beserta pelaknya dan membawa ban mobil beserta pelak mobil tersebut pergi ke rumah sdr. YUSUF DONAL dan rencananya ban mobil dan pelak tersebut akan mereka jual.

Tanggapan Terdakwa, membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pencurian 4 unit ban mobil dengan merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016 sekira-kira pukul 22.00 WIB di Garasi Rumah milik Saksi Erdianto.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Aldi.
- Barang yang diambil oleh terdakwa bersama Aldi adalah 4 unit ban mobil dengan merek CORSA.
- Terdakwa dan Aldi mengambil 4 (empat) unit ban tersebut dengan cara diangkat lalu di taruh di atas motor, dan setelah ban di taruh di atas motor Aldi kemudian berangkat mengarah ke rumah sdr. Yusuf Donal untuk menyembunyikan 4 unit ban mobil tersebut.
- Terdakwa bersama Aldi memasuki garasi rumah saksi Erdianto dengan cara memanjat pagar kemudian terdakwa kembali keluar pagar untuk menerima ban yang diambil oleh Aldi.
- Terdakwa adalah menerima ban dari dalam garasi diluar pagar lalu kemudian ditaruh diatas motor.
- Peran Terdakwa adalah mengambil ban dari garasi kemudian diberikan kepada Aldi di luar pagar garasi.
- Maksud terdakwa bersama Aldi mengambil 4 unit ban mobil tersebut untuk dijual.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, adalah sebagai berikut : 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** bersama-sama sdr. Aldi sedang melintas di jalan lintas Mandiangin – Muara Tembesi menggunakan sepeda motor melihat 4 (empat) unit ban mobil dengan merek CORSA dengan diameter Ring 14 inci ukuran ban 27x8,50X14 beserta pelak standar kaleng warna hitam yang berada di dalam garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, melihat hal tersebut Aldi menghentikan sepeda motor dan kemudian Aldi bersama-sama terdakwa masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen yang saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit ban mobil tersebut setelah itu Aldi menerima dari luar pagar diletakkan di sebelah sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit ban mobil dan Aldi menerima dari luar pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, kemudian 2 (dua) unit ban mobil tersebut dinaikan ke sepeda motor untuk selanjutnya Aldi bersama-sama terdakwa bawa ke rumah sdr. Yusuf Donal (belum tertangkap) untuk disimpan, kemudian Aldi bersama-sama terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) unit ban mobil sisanya yang masih berada di Garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen yang masih dalam keadaan terkunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit ban mobil tersebut kemudian Aldi menerima dari luar pagar rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, selanjutnya 2 (dua) unit ban mobil tersebut dinaikkan keatas sepeda motor yang kemudian Aldi bersama-sama terdakwa bawa dan disimpan dirumah sdr. Yusuf Donal dengan dengan maksud untuk dijual oleh sdr. Yusuf Donal dan hasil penjualannya akan dibagi kepada terdakwa dan Aldi.
- Sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Aldi, saksi Erdianto Bin Mizwan Zen mengalami kerugian Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (2).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini terdakwa dan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

Menimbang bahwa terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi serta tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang dengan demikian maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah di Desa Mandianging Pasar Kec. Mandianging Kab. Sarolangun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap karena melakukan Pencurian berupa 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam kepunyaan / milik saksi Erdianto.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam kepunyaan / milik saksi Erdianto adalah dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang punya / pemiliknya, kemudian 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam akan dijual.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupun perkantoran tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah saksi Erdianto di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan cara masuk kedalam rumah saksi Erdianto dengan memanjat pagar garasi rumah saksi Erdianto.

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa adalah 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam Adalah milik saksi Erdianto yang terdakwa curi/ambil.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Garasi rumah saksi Erdianto di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** bersama-sama Aldi mengambil 4 (empat) unit ban mobil dengan merek CORSA dengan diameter Ring 14 inci ukuran ban 27x8,50X14 beserta pelak standar kaleng warna hitam yang berada di dalam garasi rumah saksi Erdianto Bin Mizwan Zen, yang kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Aldi bawa dan disimpan dirumah sdr. Yusuf Donal dengan maksud untuk dijual oleh sdr. Yusuf Donal dan hasil penjualannya akan dibagi kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Erdianto, saksi Imran dan saksi Sutomo mengetahui yang mengambil 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam adalah terdakwa bersama-sama Aldi.

Ad.7 Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” :

Menimbang bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dalam Gerasi rumah saksi Erdianto di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan cara masuk kedalam rumah saksi Erdianto dengan memanjat pagar garasi rumah saksi Erdianto.

Menimbang diperlihatkan gambar kepada para saksi dan terdakwa sebuah pagar di depan garasi rumah saksi Erdianto, bahwa pagar tersebut dipanjat oleh terdakwa bersama Aldi untuk masuk kedalam garasi rumah saksi Erdianto dan mengambil 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam.

Menimbang, berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, karena unsur pasal yang kami dakwakan telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan keadaan yang memberatkan”**.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit ban mobil merek CORSA beserta pelak kaleng warna hitam kepunyaan / milik saksi Erdianto maka perlu ditetapkan agar barang bukti dapat dikembalikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin JAINUDIN Als AINUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan yang memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh kami - **R. AGUNG ARIBOWO, SH** , selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **BUKHARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-